

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 589 TAHUN 2000

TENTANG

**RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA
(RIPOW)
PARANGTRITIS**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan potensi pariwisata di Parangtritis, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa untuk menetapkan pedoman dan arahan pengembangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) Parangtritis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Rencana Induk

Pengembangan Obyek
Wisata (RIPOW)
Prangtritis;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

tentang Analisis
mengenai Dampak
Lingkungan;

9. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1999
tentang Pemanfaatan
jenis Tumbuhan dan
Stwa Liar;
10. Peraturan Daerah
Istimewa Yoyakarta
Nomor Tahun 1999
tentang Rencana Induk
Pengembangan
Pariwisata Daerah
Propinsi Daerah
Istimewa Yoyakarta;
11. Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul
Nomor 1 Tahun 1994
tentang Rencana umum
Tata Ruang Kabupaten
Daerah Tingkat II
Bantul;
12. Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul
Nomor 28 Tahun 2000
tentang Penetapan
Kewenangan Bukan
Wajib Kabupaten
Bantul;
13. Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul
Nomor 42 Tahun 2000
tentang Pembantuan
dan Organisasi Dinas
Pariwisata Kabupaten
Bantul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG RENCANA
INDUK
PENGEMBANGAN
OBYEK WISATA
(RIPOW)
PARANGTRIRIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Rencana induk pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) Parangtritis yang selanjutnya disebut RIPOW adalah Pedoman dan arahan Pengembangan Pariwisata parangtritis;
6. Dinas Pariwisata adalah dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
7. Parangtritis adalah satu kawasan dengan berbagai macam potensi alam , ekonomi dan social budaya di dalamnya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Donotirto Kecamatan Kretek ;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek dan Sungai Opak;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Seloharjo Kecamatan Pundong dan Desa Girijati Kecamatan Panggang Kabupaten GunungKidul

BAB II
ASAS TUJUAN SASARAN DAN
FUNGSI
Bagian Pertama
Azas
Pasal 2

RIPOW Parangtritis berasaskan :

- a. Pemanfaatan yaitu suatu proses pemberdayaan berbagai macam potensi Parangtritis untuk kegiatan kepariwisataan secara optimal, dengan memanfaatkan pendekatan ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tetap memperhatikan Aspek Kelestarian, sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Pelestarian yaitu suatu proses pemeliharaan secara terus menerus terhadap potensi alam, Aspek Ekonomi dan Nilai-nilai Budaya di Parangtritis yang berfungsi sebagai obyek dan daya tarik wisata serta pendukung kepariwisataan itu sendiri.
- c. Keterpaduan yaitu suatu proses kegiatan kerja sama dan saling mendukung dari semua sector pembangunan khususnya yang terkait dengan aktivitas pengembangan pariwisata di Parangtritis, sehingga tercipta keharmonisan (Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan)

- dalam perencanaan dan pelaksanaan.
- d. Berkelanjutan yaitu kegiatan pengembangan wisata di Parangtritis secara terus menerus dan berkesinambungan serta konsisten dengan patokan dan arahan yang ada dan telah disepakati bersama serta tidak dibatasi oleh siklus regenerasi yang terjadi, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian.
 - e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu suatu Produk proses berfikir dan bertindak laku manusia (Budaya) dan bertujuan untuk mempertinggi derajat manusia itu sendiri dan meningkatkan kesejahteraan sesama yaitu antara lain dengan pemanfaatannya dalam kegiatan pengembangan wisata di Parangtritis.

Bagian kedua
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

RIPOW Parangtritis bertujuan untuk membarikan arahan-arahan terhadap kegiatan pengembangan kepariwisataan di Parangtritis dengan tanpa meninggalkan aspek pelestarian (konservasi) potensi alam dan nilai-nilai budaya dalam rangka meningkatkan kinerja pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan penda[patan asli Daerah (PAD) dan pad akhirnya meningkatkan rasa cinta tanah air.

Pasal 4

RIPOW mempunyai sasaran :

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan di kawasan Parangtritis;

- b. Menetapkan skala prioritas dan pentahapan kegiatan pengembangan kepariwisataan di Parangtritis;
- c. Menetapkan strategi Pengembangan kepariwisataan di Parangtritis.

Bagian ketiga
Fungsi
Pasal 5

Fungsi RIPOW :

- a. Pedoman bagi pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana Pariwisata, pemasaran, promosi, kelembagaan, sumberdaya manusia serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman penyusunan rencana pembangunan Daerah su sector Pariwisata;
- c. Pedoman dan penjabaran pemanfaatan ruang bagi sector pariwisata berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bantul;
- d. Pedoman bagi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata meliputi obyek dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pendukung didalamnya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN JANGKA
WAKTU
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 6

Kedudukan RIPOW adlah :

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan pengembangan pariwisata kawasan Parangtritis;

- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Teknis Obyek Wisata kawasan Parangtritis.

Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 7

RIPOW dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV
KEBIJAKSANAAN DAN
SETRATEGI PENGEMBANGAN
PARIWISATA
KAWASAN PARANGTRITIS
Bagian Pertama
Kebijaksanaan Pengembangan
Pariwisata Kawasan Parangtritis
Pasal 8

Kebijaksanaan pengembangan pariwisata kawasan Parangtritis adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas Produk, Sumberdaya pariwisata dan Lingkungan secara Integral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- a. Memanfaatkan kawasan Parangtritis sebagai daerah tujuan wisata utama Daerah Istimewa Yogyakarta serta meningkatkan lama kunjung wisatawan;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terhadap peran aktif mereka dalam kegiatan pariwisata di Parangtritis dan peran penting sektor Pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan Bangsa;
- c. Meningkatkan Profesionalitas pelayanan pariwisata melalui

- peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan kontribusi sector Pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD).

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan Pariwisata
Parangtritis
Pasal 9

Strategi Pengembangan pariwisata Parangtritis meliputi :

- a. Penetapan zona Kawasan Parangtritis;
- b. Pengembangan Produk Pariwisata;
- c. Pengembangan Pasar Pariwisata;

Paragraf 1
Penetapan Zona Kawasan Parangtritis
Pasal 10

- (1) Penetapan Zona kawasan Parangtritis sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a adalah untuk memberikan arahan pengembangan kegiatan yang diutamakan pada zona kawasan pariwisata Parangtritis;
- (2) Zona kawasan Parangtritis sebagaimana dimaksud ayat I sebagai berikut :
 - a. Zona bazaar yang merupakan zona inti meliputi Parang Kusumo, Parangtritis, Parangendog dan Parangwedang yang terletak disebagian dusun Mancingan.
 - b. Zona Akomodasi atau hotel meliputi sebagian wilayah dusun Grogol VIII sebagian wilayah dusun Grogol IX dan

- sebagian wilayah dusun Mancingan.
- c. Zona Wisata Minat Khusus meliputi sebagian wilayah Mancingan.
 - d. Zona Konservasi Alam/Laboratorium Alam meliputi sebagian wilayah dusun Grogol VII, sebagian wilayah dusun Grogol VIII, sebagian wilayah dusun Grogol IX, sebagian wilayah dusun Grogol X dan sebagian wilayah dusun Depok.
 - e. Zona Marine (perikanan dan Kelautan) meliputi sebagian wilayah dusun Depok.
 - f. Zona Agrobisnis dan Agrowisata meliputi sebagian wilayah dusun Sono, Samiran dan Bungkus.
 - g. Zona konservasi Goa jepang dan ecotourism meliputi wilayah dusun Duwuran, sebagian wilayah dusun Kretek dan Desa Seloharjo Kecamatan Pundong.
 - h. Zona Pemukiman meliputi wilayah dusun Kretek, sebagian wilayah dusun Duwuran, sebagian wilayah dusun Grogol VII , sebagian wilayah dusun Grogol VII, sebagian wilayah dusun Grogol IX, sebagian wilayah dusun Grogol X dan sebagian wilayah dusun Mancingan.

Pargraf 2

Pengembangan Produk Pariwisata Pasal 11

Pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b merupakan kegiatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komponen produk

pariwisata yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan komponen produk pariwisata yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kelembagaan fasilitas penunjang dan lingkungan.

Obyek dan Daya Tarik Wisata Pasal 12

- (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata disesuaikan dengan arahan zona kawasan Parangtritis sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 .
- (2) Pengusahaan obyek dan daya tarika wisata di arahkan agar dapat menggali potensi baru sekaligus memanfaatkan potensi yang telah ada dan diutamakan dapat mendukung pengembangan daerah sekitarnya

Usaha Sarana Pariwisata Pasal 13

- (1) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan untuk menuju peningkatan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas pelayanan yang diperlukan;
- (2) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk mencapai kuantitas dan kualitas tertentu sesuai dengan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan;
- (3) Pengembangan usaha sarana pariwisata diharapkan untuk membentuk suasana lingkungan yang memiliki cirri khas dan jati diri daerah sekitar;

- (4) Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan dengan penetapan zonafikasi.

Sarana dan Prasarana Pasal 14

Pengembangan sarana dan prasarana meliputi jalinan jalan, sarana angkutan wisata, jalur perjalanan wisata, listrik, telekomunikasi dan air.

Pasal 15

Pembangunan jaringan jalan, listrik, telekomunikasi dan air sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pembangunan sarana angkutan wisata sebagaimana dimaksud pasal 14 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengembangan jalur perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pasal 14 untuk meningkatkan kemudahan, keamanan, kenyamanan pencapaian ke obyek wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.
- (2) Kemudahan, keamanan, kenyamanan pencapaian ke obyek wisata dan pemerataan wisatawan sebagaimana di maksud ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur wisata baru menuju obyek dan daya tarik wisata;
- (3) Pengembangan sarana angkutan wisata perlu ditunjang dengan

penyediaan fasilitas terminal dan area parkir sesuai kebutuhan;

Sumber Daya Manusia Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber daya Manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja di bidang kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme dan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah daerah dan swasta.

Kelembagaan Pasal 19

Pengembangan kawasan pariwisata Parangtritis dilaksanakan oleh perorangan, koperasi, Badan Usaha Swasta dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab utama pembangunan kawasan pariwisata Parangtritis oleh Pemerintah daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengamanan.
- (2) Tanggung jawab pembangunan kawasan pariwisata Parangtritis sebagaimana dimaksud pasal 19 berbentuk perusahaan usaha pariwisata sebagai Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Fasilitas Penunjang Pasal 21

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan produk pariwisata diperlukan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan yang berkembang.

Lingkungan Pasal 22

- (1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pengembangan Pasar Pariwisata Pasal 23

Pengembangan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kecenderungan pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait.

Pasal 24

Kegiatan pengembangan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 23 meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan promosi, pelayanan informasi dan pemasaran pariwisata pada sasaran yang tepat untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Peningkatan kegiatan promosi , pelayanan informasi dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud

huruf a dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha swasta dan Pemerintah Daerah secara terpadu.

Pasal 25

Pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b dan c dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi, Badan Usaha Swasta dan Pemerintah Daerah.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

Pelaksanaan RIPOW ini berbentuk program dan kegiatan pengembangan pariwisata yang diselenggarakan oleh perseorangan, masyarakat, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian, aspirasi yang berkembang dan peran serta aktif masyarakat.

Pasal 27

Pengendalian pelaksanaan RIPOW diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 27 diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pasal 27 diselenggarakan dalam bentuk pembinaan dan penguasaan

sangsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29

Pelaksanaan, Pengembangan dan pengembalian pembangunan pariwisata di kawasan Parangtritis mengacu pada RIPOW dan dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud pasal 19 serta di bawah koordinasi Dinas Pariwisata.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Buku laporan akhir penyusunan RIPOW Parangtritis merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisah dari keputusan Bupati ini.

Pasal 31

Untuk melaksanakan keputusan Bupati ini memerintahkan kepada Dinas pariwisata untuk mensosialisasikan kepada dinas atau instansi dan pihak terkait serta masyarakat.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

d
i

B
a
n
t
u
l
P
a
d
a

t
a
n
g
g
a
l

2
6

D
e
s
e
m
b
e
r

2
0
0
0
-
-
-
-
-
-

t
u
l

M
.

I
D
H
A
M

S
A
M
A
W
I

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 52 TAHUN 2000